



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**KECAMATAN LAIS**  
**PEMERINTAHAN DESA TANJUNG AGUNG TIMUR**

Dsn II Desa Tanjung Agung Timur Kec. Lais Kab. Muba Kode Pos : 30757

KEPUTUSAN DESA TANJUNG AGUNG TIMUR  
NOMOR : 02/KPTS/02.2003/III/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR

KEPALA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR

- Menimbang
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
  - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kabupaten Musi Banyuasin agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
6. (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);  
Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
7. Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9);  
Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang
9. Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);  
Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 280/KPTS-
10. DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** adalah:
- Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggung jawab dan kewenangannya
  - Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan
  - Melaksanakan Kebijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya
  - Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima
  - Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen dilingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  - Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** bertanggung jawab kepada Kepala Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Tanjung Agung Timur Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Agung Timur  
Pada tanggal 17 Maret 2023  
KEPALA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR  
KEC. LAIS KAB. MUSI BANYUASIN



**HERMANTO M. DANI**

**LAMPIRAN**

**KEPALA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR  
KECAMATAN LAIS KAB. MUBA  
NOMOR : 02 TAHUN 2023  
TANGGAL : 17 MARET 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA**

**SUSUNAN DAN PERSONALIA**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM ORGANISASI</b>	<b>JABATAN DALAM DESA</b>	<b>NAMA&amp; NO TELFON</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Pengarah/ Atasan PPID	Kepala Desa	HERMANTO M.DANI 082387875758
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Sekretaris Desa	REZA PAHLEVI 082176637001
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	• Kasi Pelayanan	OSIN NITAMI 081367493391
4.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	• Kasi Pemerintahan	M. BENI TANJUNG 082311488697
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	• Kaur Tata Usaha dan Umum	ANDIKA 081373554622
6.	Admin PPID	• Kaur Perencanaan	ALPIN 081271410419

**KEPALA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR  
KEC. LAIS KAB. MUSI BANYUASIN**



**HERMANTO M.DANI**

## STRUKTUR ORGANISASI

PPID PELAKSANA DESA TANJUNG AGUNG TIMUR  
KEC. LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN

